

HARMONISASI ILMU: PRINSIP, PENDEKATAN DAN LANGKAH STRATEGIS UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

Ris Dwi Yuliani¹, Ilham Alif Pratama^{2*}, Umi Mulyani³, Nidhya Risthy Ramadhani⁴

^{1,2,3,4} Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Pekalongan, Indonesia

Email: ¹ris.dwi.yuliani@mhs.uingusdur.ac.id, ^{2*}ilham.alif.pratama@mhs.uingusdur.ac.id,
³umi.mulyani@mhs.uingusdur.ac.id, ⁴nidhya.risthy.ramadhani@mhs.uingusdur.ac.id

Abstract

This research focuses on an in-depth analysis of the principles, approaches, and strategies implemented by Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan within the context of scientific harmonization. The research method employed is a literature study (library review). The main data sources for this study include journals, books, and other relevant documents, which are analyzed using a qualitative descriptive approach. The findings indicate that the implementation of scientific harmonization is carried out through strengthening the epistemological framework which encompasses the bayani, burhani, and irfani methods as well as through curriculum development and the application of integrative and interdisciplinary learning methods. This effort aims to produce graduates who are not only academically superior but also possess noble character, maintain a moderate stance, and are capable of making real contributions to the nation's equitable development. This strategy prioritizes two aspects: reinforcing the vision of moderate Islam and promoting the integration between religious sciences and general sciences. Overall, these principles and strategic steps reflect high relevance in addressing the dichotomy between general science and religious knowledge within the scope of Islamic higher education in Indonesia

Keywords: *Epistemology, Knowledge Harmonization, Islamic Education, Educational Strategy*

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada analisis mendalam terhadap prinsip, pendekatan, serta strategi yang diterapkan oleh Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dalam konteks harmonisasi ilmu. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur (tinjauan pustaka). Sumber data utama penelitian ini berupa jurnal, buku, dan dokumen relevan lainnya, yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan harmonisasi ilmu dilakukan melalui penguatan kerangka epistemologis yang mencakup metode bayani, burhani, dan irfani, serta melalui pengembangan kurikulum dan penerapan metode pembelajaran yang bersifat integratif dan interdisipliner. Upaya ini bertujuan untuk mencetak lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga berakhlak mulia, memiliki sikap moderat, serta mampu berkontribusi nyata dalam pembangunan bangsa yang berkeadilan. Strategi ini memprioritaskan dua hal, yaitu memperkuat visi Islam moderat serta menggalakan integrasi antara ilmu keagamaan dan ilmu umum. Secara keseluruhan, prinsip dan langkah strategis tersebut merefleksikan relevansi yang tinggi dalam mengatasi dikotomi antara ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan agama pada lingkup pendidikan tinggi Islam di Indonesia.

Kata Kunci: *Epistemologi, Harmonisasi Ilmu, Pendidikan Islam, Strategi Pendidikan*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi menuntut model pendidikan yang adaptif dan kolaboratif agar lulusan mampu bersaing secara global. Namun, isu dikotomi antara ranah ilmu agama dan ranah ilmu pengetahuan umum berlanjut sebagai tantangan yang membatasi upaya integrasi pengetahuan dalam konteks pendidikan Islam. Oleh karena itu, perguruan tinggi Islam, termasuk UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, berupaya menghadirkan lulusan dengan kompetensi spiritual, intelektual, dan profesional secara seimbang (Mohammad Syaifuddin et al., 2025).

Pendekatan epistemologis dan metodologis yang terpisah dalam perguruan tinggi Islam menyebabkan kurikulum, pedagogi, dan penelitian belum sepenuhnya mencerminkan

kesatuan ilmu. Pendekatan baru yang mengintegrasikan tradisi keilmuan Islam dengan sains modern sangat dibutuhkan untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Sebagai perguruan tinggi Islam negeri yang berkembang, UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan memperkenalkan paradigma harmonisasi ilmu yang mengedepankan visi Islam moderat, inklusif, dan berbasis teknologi. Paradigma ini menjadi arah utama dalam pengembangan kelembagaan serta kebijakan pendidikan dan akademik kampus. Landasan harmonisasi ilmu bertumpu pada prinsip tauhid sebagai pusat kesatuan pengetahuan dengan integrasi tiga pendekatan epistemik Islam: bayani, burhani, dan irfani. Agama, sains, dan budaya ditempatkan sebagai sumber kebenaran yang saling melengkapi dan memperkaya.

Secara etimologis, istilah harmonisasi berasal dari suku kata harmonis yang merujuk pada keselarasan atau keserasian. Dengan demikian, harmonisasi dapat didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan untuk mencapai keserasian atau keselarasan tersebut. Dalam konteks keilmuan, harmonisasi ilmu dimaknai sebagai ikhtiar untuk menemukan keserasian atau keselarasan dalam berbagai bidang keilmuan yang eksis. Upaya untuk mencari korelasi antara berbagai cabang ilmu agama dengan ilmu pengetahuan umum disebut oleh para ahli dengan beragam terminologi, seperti integrasi, interkoneksi, islamisasi dan istilah lain yang sejenis (Syafuddin et al., 2021). Harmonisasi ilmu di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan menjunjung keseimbangan antara ilmu agama dan ilmu umum dengan pijakan moderasi beragama, kontekstualitas, dan orientasi kemaslahatan masyarakat.

Prinsip humanis dan aplikatif menjadi panduan dalam pengembangan kurikulum dan metode pembelajaran. Langkah strategis meliputi pengembangan kurikulum integratif yang mencakup mata kuliah moderasi beragama dan harmonisasi sains-agama, penguatan penelitian multidisipliner, serta kemitraan dengan pesantren dan berbagai institusi. Peningkatan kapasitas dosen dan pemanfaatan teknologi juga menjadi prioritas (Jaeni & Kusumawati, 2022).

Universitas sebagai ruang produksi pengetahuan idealnya menjadi tempat untuk mewujudkan sintesis tersebut. Dalam kerangka pemikiran integratif ini, ilmu tidak lagi dipandang sebagai entitas netral yang terpisah dari nilai, melainkan sebagai instrumen transformasi yang terikat dengan tujuan-tujuan etik dan spiritual. Oleh karena itu, harmonisasi ilmu merupakan jawaban atas tantangan modernitas yang sering kali menempatkan sains dalam oposisi biner terhadap agama (Hibrizi & Syafika, 2025). Tujuan penelitian ini adalah karena masih terbatasnya penelitian komprehensif tentang prinsip, pendekatan, dan strategi harmonisasi ilmu di UIN Gusdur yang mendalam sehingga penelitian ini dibutuhkan. Kajian ini sebagai model konseptual bagi perguruan tinggi Islam lain dalam mengatasi dikotomi ilmu dan meningkatkan relevansi pendidikan Islam dalam konteks global.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan pustaka, yang juga dikenal penelitian perpustakaan. Ciri khas dari penelitian ini adalah peneliti memanfaatkan berbagai data primer dan sekunder, meliputi jurnal, buku, dan dokumen, tanpa melibatkan observasi atau pengumpulan data lapangan. Metode penelitian tinjauan pustaka dipilih karena sumber informasi yang dianalisis berupa karya ilmiah yang tidak memerlukan pengamatan lapangan oleh peneliti (Chairudin et al., 2023). Terdapat dua model atau pendekatan utama dalam melaksanakan tinjauan pustaka (literature review). Pendekatan pertama adalah tinjauan tradisional (traditional review), yang bercirikan sifat kritis. Pendekatan ini berfungsi untuk mengevaluasi teori atau hipotesis melalui pemeriksaan kritis terhadap metode dan hasil dari studi primer tunggal, dengan penekanan kuat pada latar belakang serta materi kontekstualnya. Pendekatan kedua adalah tinjauan sistematis (systematic review), yang lebih relevan bagi akademisi yang bertujuan untuk mempromosikan dan mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh dari hasil-hasil penelitian yang telah ada. (Andreanus & Kurniawan, 2018).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan melalui penelusuran dokumen, dengan menghimpun catatan dari berbagai literatur, meliputi buku, artikel ilmiah, hingga jurnal publikasi. Peneliti menyadari adanya keterbatasan artikel yang secara spesifik membahas mengenai harmonisasi ilmu UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan khususnya prinsip, pendekatan dan langkah strategisnya, yaitu berusaha untuk menjelaskan apa dan bagaimana ketiga hal tersebut diterapkan pada UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

PRINSIP-PRINSIP DASAR HARMONISASI ILMU DI UIN KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

Prinsip dasar harmonisasi ilmu di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan meliputi, *Tauhid sebagai dasar*, seluruh ilmu berasal dari Allah SWT dan diarahkan untuk kepentingan kemanusiaan. Konsep tauhid, atau kesatuan Allah SWT. Perkembangan dan hasil dari setiap bidang studi sangat dipengaruhi oleh filsafat dasarnya, yang memberikan struktur, panduan, dan esensi bagi pengetahuan yang dihasilkan. Landasan filsafat meliputi kerangka teoretis, paradigma ilmiah, dan asumsi dasar. Ketiga komponen ini umumnya diidentifikasi sebagai landasan filsafat yang mendukung fondasi ilmu pengetahuan dan upaya ilmiah secara keseluruhan.

Cara ketiga prinsip filosofis ini beroperasi tidak bisa dengan mudah ditunjukkan dalam bentuk praktis, tetapi jelas berpengaruh pada 'karakter' dari ilmu yang dihasilkan. Dalam perjalanan sejarah ilmu pengetahuan, ketiga elemen ini saling terhubung, tidak hanya dari segi sejarah, tetapi juga secara sistematis (Nuansa, 2020). Tauhid menjadi dasar penting dalam mendukung integrasi nasional melalui pendidikan karakter yang bertujuan membentuk peserta didik yang religius, moderat, toleran, serta memiliki rasa cinta tanah air. Secara luas, ilmu tauhid berperan sebagai alat untuk membangun pola pikir Islami yang didasarkan pada wahyu dan logika. Melalui tauhid, peserta didik diajarkan berpikir kritis, melakukan analisis terhadap bukti, serta mengembangkan kebiasaan intelektual untuk membedakan antara ajaran asli agama dan interpretasi manusia. Nilai intelektual dari ilmu tauhid ini melatih kemampuan berpikir sekaligus kematangan spiritual siswa, yang sangat penting di era modern dimana pemikiran cenderung sekuler, karena ilmu tauhid menjadi penghubung antara sains, etika, dan spiritualitas secara menyeluruh (Sangkot, 2020).

Pendidikan berdasar tauhid menegaskan perlunya menempatkan Allah SWT sebagai pusat utama dalam setiap kegiatan pembelajaran. Dalam Islam, pengetahuan tidak sekadar berfungsi untuk memahami alam semesta, melainkan juga sebagai wadah untuk mengenal keagungan Sang Khalik. Pendekatan ini memperlakukan ikatan antara ilmu dan keimanan, sehingga wawasan yang didapat tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga menguatkan keyakinan spiritual. Lebih lanjut, pendidikan tauhid bertujuan membentuk individu dengan kesadaran spiritual yang mendalam serta karakter yang kokoh berdasarkan nilai-nilai keislaman. Keberhasilan proses pendidikan tidak hanya dinilai dari pencapaian akademik atau penguasaan sains, tetapi terutama dari dampak positif ilmu terhadap perbaikan akhlak dan sikap sehari-hari.

Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan Islam yang tidak hanya bertujuan untuk mencerdaskan pikiran, tetapi juga menyucikan jiwa dan memperbaiki karakter (Wanojaleni & Yugo, 2025). Tauhid menjadi prinsip utama dalam harmonisasi ilmu di UIN Gusdur. Seluruh cabang ilmu pengetahuan dilihat sebagai bagian dari kesatuan ciptaan Allah SWT. Dengan landasan ini, tidak ada dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum, karena keduanya merupakan manifestasi dari kehendak Tuhan yang satu. Ilmu pengetahuan dipelajari bukan hanya sebagai alat rasional, tetapi juga sebagai jalan spiritual.

Keseimbangan nilai, menekankan pada prinsip moderasi, kesetimbangan, keadilan, dan toleransi (Adinugraha & Khobir, 2025a). Moderat adalah sikap yang berada di tengah dan menghindari sikap ekstrem yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan baik dalam kehidupan beragama maupun dalam hubungan dengan ilmu pengetahuan. Moderasi ini menjamin agar interaksi antara sains dan agama tetap seimbang tanpa memberikan tekanan berlebih atau meremehkan salah satu pihak, dengan menekankan pendekatan yang adil dan bijaksana. Keseimbangan mengacu pada sikap yang harmonis, mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti keseimbangan antara akal dengan wahyu, dunia serta akhirat, dan antara keyakinan dengan praktik.

Keseimbangan ini mendorong integrasi yang harmonis antara dimensi spiritual dan rasional dalam pendekatan ilmu pengetahuan, sehingga kedua aspek ini saling memperkuat alih-alih saling meniadakan. Keadilan dalam menyelaraskan sains dan agama berfokus pada penilaian yang adil serta seimbang dalam penerapan ilmu pengetahuan, bebas dari bias atau ketidakadilan yang bisa menguntungkan salah satu pihak. Keadilan ini merupakan kunci untuk menjembatani perbedaan dalam pendekatan epistemologis antara sains yang didasarkan pada pengalaman dan agama yang didasarkan pada wahyu. Sikap toleransi menegaskan pentingnya saling menghargai dan menerima keberagaman, baik dalam konteks agama maupun dalam diskusi antara sains dan agama. Toleransi ini menjadi dasar untuk membangun sikap terbuka dan dialogis yang mampu mencegah konflik serta menciptakan ruang koeksistensi yang produktif.

Kontekstualisasi ilmu, dikembangkan dengan mempertimbangkan realitas lokal, nasional, global, dan relevansi dengan kebutuhan masyarakat. Kontekstualisasi ilmu menuntut integrasi antara kearifan lokal dalam tuntutan globalisasi dan revolusi teknologi modern. Kearifan lokal atau local genius merupakan hasil kecerdasan masyarakat tertentu dalam menghadapi tantangan kehidupan yang diperoleh melalui pengalaman hidup. Artinya, kearifan lokal merupakan hasil pengalaman masyarakat tertentu yang belum tentu masyarakat lain mengalaminya.

Nilai-nilai dalam kearifan lokal akan sangat mengakar kuat kepada masyarakat yang menjadi bagian dari budaya. Kebudayaan manusia yang menjadi wadah kearifan lokal kepada idea, aktifitas social, dan artifak. Reaktualisasi dan kontekstualisasi nilai-nilai lokal dalam dunia pendidikan sangat krusial sebagai pendekatan untuk menghadapi tantangan di era masyarakat 5. 0 dan revolusi industri 4. 0. Pembelajaran tidak hanya mengadopsi teknologi dan ilmu global, tetapi juga menghidupkan nilai-nilai budaya lokal yang menjadi identitas serta modal sosial masyarakat. Ditekankan bahwa ilmu harus relevan dengan kondisi sosial, budaya, ekonomi lokal menyesuaikan dengan perkembangan nasional juga global agar pendidikan dan pengembangan ilmu mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat sekaligus menghadapi tantangan global (Rouf, 2019).

Kearifan lokal, sebagai bagian tak terpisahkan dari warisan budaya, dapat menjadi instrumen efektif dalam mencapai tujuan harmonisasi. Setiap komunitas memiliki norma-norma, tradisi, dan nilai-nilai yang telah teruji dalam sejarahnya. Memahami dan menghargai kearifan lokal bukan hanya sebagai elemen tambahan, tetapi sebagai unsur kunci dalam perancangan kebijakan dan praktik hukum. Integrasi kearifan lokal dalam sistem hukum formal akan menciptakan ruang bagi pengakuan dan penghormatan terhadap keberagaman, sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga harmoni (Sari, 2023).

Selain itu, kontekstualisasi ilmu juga mencakup penyesuaian isi dan metode pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan berkembangnya masyarakat serta lingkungan sosial. Pendekatan ini dapat memperkuat relevansi pendidikan, meningkatkan kualitas pembelajaran, memperluas akses pengetahuan yang sesuai dengan latar belakang budaya juga kondisi sosial masyarakat (Saleh et al., 2025). Begitu pula misi-misi UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan secara nyata merefleksikan prinsip-prinsip tersebut yakni dengan mengadakan pendidikan yang dapat mengubah untuk menghasilkan sarjana yang berkualitas, seimbang, dan berorientasi pada kemanusiaan; menciptakan serta memproduksi pengetahuan

yang menggabungkan sains dan agama melalui penelitian serta publikasi ilmiah di dalam dan luar negeri; melaksanakan penguatan masyarakat dengan cara partisipatif yang berakar dari nilai-nilai Islam dan kebangsaan demi kemanusiaan; mengelola lembaga secara profesional, terbuka, bertanggung jawab, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa prinsip harmonisasi ilmu di UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan sangat selaras dan mendukung penuh visi dan misi perguruan tinggi tersebut guna mencetak lulusan yang tidak hanya mampu secara akademik, tapi juga berakhlak mulia, moderat, dan berkontribusi nyata dalam pembangunan bangsa.

PENDEKATAN HARMONISASI ILMU DI UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

Pendekatan harmonisasi ilmu di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mencakup 3 pendekatan diantaranya; *Pertama*, pendekatan integratif-interkoneksi, dimana terdapat hubungan dialogis antara wahyu, akal, dan realitas. Konsep integrasi-interkoneksi yang pertama kali diperkenalkan oleh Amin Abdullah merupakan upaya untuk memahami kerumitan fenomena kehidupan yang dijalani oleh manusia. Setiap cabang ilmu, tanpa terkecuali ilmu agama (baik Islam maupun agama lainnya), ilmu sosial, humaniora, dan ilmu alam tidak dapat berfungsi secara independen. Kerjasama, saling berinteraksi, komunikasi, saling membutuhkan, melakukan koreksi satu sama lain, dan membentuk hubungan antara berbagai disiplin ilmu adalah hal yang sangat penting.

Pendekatan integratif dan interkoneksi berupaya membangun sikap saling menghargai antara ilmu pengetahuan umum dan kajian keagamaan, dengan menyadari adanya kelemahan yang dimiliki masing-masing bidang dalam merespons persoalan kemanusiaan. Kondisi tersebut pada akhirnya memacu lahirnya kolaborasi, setidaknya dalam menyatukan cara pandang serta pola analisis yang menjadi dasar kedua bidang ilmu itu (Hidayat, 2014). Upaya integrasi dan interkoneksi ini menjadi jalan keluar atas persoalan yang muncul, yakni pemisahan antara ilmu pengetahuan umum dan studi keagamaan yang menimbulkan kesan adanya jarak yang sulit dijumpai melalui metode tertentu.

Tiga peradaban saling berinteraksi dalam kerangka ini, yaitu hadlrah al-nass (budaya teks), hadlrah al-'ilm (budaya ilmu), dan hadlrah al-falsafah (budaya falsafi). Pendekatan yang menghubungkan wahyu Tuhan dengan pemikiran manusia tidak akan menurunkan posisi ketuhanan maupun menempatkan penyingkiran unsur ketuhanan dari ruang kehidupan manusia. Sebaliknya, gagasan tersebut juga mampu meredakan pertentangan antara sikap sekular yang berlebihan dan kecenderungan fundamentalisme yang merugikan. Gagasan mengenai paradigma integrasi-interkoneksi yang diperkenalkan oleh Amin Abdullah memperlihatkan dinamika pemikiran yang berupaya mengatasi jalan buntu yang muncul dalam berbagai persoalan keilmuan saat ini. Untuk itu, setiap bidang kajian perlu dipandang sebagai bagian yang saling berhubungan, bukan entitas terpisah yang merasa paling benar, tidak berinteraksi, atau terisolasi. Kesadaran semacam ini membuat tiap bidang ilmu dapat berkolaborasi dan terbuka untuk memanfaatkan pendekatan dari disiplin lain.

Proyek integrasi dan interkoneksi ini bertujuan untuk memahami kompleksitas fenomena kehidupan, sehingga setiap bidang ilmu, baik agama, sosial, humaniora, maupun sains, tidak boleh bersikap sebagai entitas tunggal. Harus ada komunikasi dan interaksi di antara masing-masing. Kerja sama, saling membutuhkan, saling mengoreksi, dan saling terhubung antardisiplin ilmu akan lebih memudahkan manusia dalam memahami kompleksitas kehidupan dan menyelesaikan tantangan yang dihadapi (Siswanto, 2013).

Kedua, pendekatan epistemologi islam yang menggunakan pendekatan bayani (tekstual), burhani (rasional), dan irfani (intuitif) untuk memahami dan mengembangkan ilmu. Ketiga pendekatan ini sangat penting untuk kemajuan ilmu pengetahuan Islam dan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang berbagai aspek kehidupan. Pendekatan Bayani fokus pada wahyu dan teks-teks agama, sedangkan Burhani menekankan pada logika dan penelitian ilmiah, dan Irfani mengedepankan pengalaman mistis serta kesadaran spiritual.

Epistemologi Bayani berasal dari istilah Arab *bayan* yang berarti “penjelasan.” Dalam Lisan al-Arab karya Ibn Mandzur yang dianggap sebagai rujukan awal tanpa pengaruh makna tambahan *bayan* dijelaskan sebagai al-fashl wa al-infishal (memisahkan dan terpisah), serta al-idhhar wa al-dhuhur (menjelaskan dan tampak). Makna al-fashl dan al-idhhar berkaitan dengan metode yang digunakan, sedangkan infishal dan dhuhur berhubungan dengan cara pandang dan pendekatan Bayani. Dalam konteks terminologi, bayan memiliki dua pengertian; yang pertama adalah aturan-aturan untuk menafsirkan wacana (qawanin tafsir al-khitabi), dan yang kedua adalah syarat-syarat untuk memproduksi.

Sejarah Bayani setidaknya dimulai pada masa Rasulullah saw, di mana beliau memberikan penjelasan terhadap ayat-ayat yang sulit dipahami oleh para sahabat. Para sahabat menafsirkan Al-Qur’an dengan berlandaskan pada petunjuk yang telah disampaikan Rasulullah saw, lalu dipahami melalui teks yang tersedia. Setelah itu, generasi tabi’in menghimpun berbagai teks dari Rasulullah dan para sahabat, lalu melengkapinya dengan penafsiran yang bersumber dari akal dan ijtihad mereka, dengan tetap menjadikan teks sebagai acuan utama. Generasi sesudah tabi’in pun meneruskan pola penafsiran para pendahulu mereka, dan tradisi ini berlanjut hingga generasi-generasi berikutnya.

Di sisi lain, Aristoteles dianggap sebagai pelopor munculnya epistemologi Burhani, yaitu sistem berpikir logis (mantiq) yang membahas persoalan alam, manusia, dan Tuhan. Ia menyebut bentuk logika tersebut sebagai metode analitik. Oleh karena itu, logika yang diajarkan oleh Aristoteles tampak lebih menampilkan nilai-nilai epistemologi daripada logika formal (Kurniawan & Riyadi, 2021). Demikian juga, dalam perdebatan filsafat modern kita saat ini, permasalahan mengenai alam (alam, Tuhan, dan manusia) tidak lagi dilihat sebatas proposisi metafisika, karena epistemologi Burhani diutamakan untuk menghasilkan pengetahuan yang sah serta konstruksi pengetahuan yang meyakinkan mengenai isu-isu duniawi dan alam.

Epistemologi Burhani, merupakan bentuk penalaran yang menggunakan proses berpikir logis untuk menetapkan kebenaran suatu proposisi melalui pendekatan deduktif, dengan mengaitkan tiap proposisi pada aksioma yang telah teruji kebenarannya. Konsep ini berakar pada filsafat Aristoteles dan dimanfaatkan oleh Al-Jabiri untuk menggambarkan sistem pengetahuan yang memiliki metode berpikir serta cara pandang tertentu terhadap realitas. Keistimewaan al-Burhani terletak pada sifatnya yang tidak bergantung pada otoritas pengetahuan lain, melainkan menuntut kesungguhan dalam memahami proses penalaran secara mendalam. Dalam pendekatan ini, kata-kata berperan penting sebagai media komunikasi dan alat penyampai makna yang dapat menimbulkan berbagai respons. Secara keseluruhan, al-Burhani mencakup tiga tahap utama, yaitu eksperimen melalui pengamatan realitas, abstraksi dalam membentuk gambaran mental atas realitas tersebut, dan ekspresi untuk mengungkapkannya kembali melalui bahasa.

Epistemologi Irfani, irfani adalah cara berpikir yang didasarkan pada pengalaman spiritual yang langsung mengenai realitas yang ada. Fokus epistemologi Irfani terletak pada aspek esoterik atau batiniah, sehingga peran akal hanya digunakan untuk menerangkan pengalaman spiritual yang dialami seseorang. Melalui metode dan pendekatannya, Irfani mampu merumuskan serta mengembangkan ajaran dan pengetahuan dalam tasawuf. Istilah Irfani berasal dari kata Arab ‘arafa yang memiliki makna serupa dengan makrifat, yakni pengetahuan yang bersifat mendalam dan bersumber dari pengalaman rohaniah.

Meskipun memiliki kedekatan makna, Irfani atau makrifat berbeda dari ilmu. Irfani merupakan pengetahuan yang diterima secara langsung dari Tuhan melalui pengalaman spiritual yang bersumber dari cinta mendalam atau keteguhan batin. Sebaliknya, ilmu adalah pengetahuan yang diperoleh melalui proses berpikir logis dan tahapan transformasi rasional. Mehdi Ha’iri Yazdi menjelaskan bahwa pengetahuan Irfani tergolong “*ilmu budhuri*” atau pengetahuan yang hadir secara langsung, sedangkan pengetahuan rasional digolongkan sebagai “*ilmu bushuli*” atau pengetahuan yang diperoleh melalui proses intelektual.” Di sisi lain, Henri Bergson menyebut pengetahuan Irfani sebagai “pengetahuan tentang,” yang

merupakan bentuk pengetahuan intuitif yang diperoleh secara langsung, berbeda dari pengetahuan yang didapat melalui cara lain atau pemikiran rasional.

Metode Irfani berlandaskan pada pengalaman langsung yang dapat dirasakan dan dialami mengenai realitas spiritual atau pengalaman batin. Melalui metode ini, pengetahuan diyakini dapat tersingkap secara langsung melalui pencerahan ilahi yang diberikan Allah kepada hamba-Nya. Dalam pendekatan Irfani, rasio berfungsi hanya sebagai alat untuk menjelaskan pengalaman spiritual tersebut. Pengetahuan ditemukan melalui proses kontemplasi yang mendalam serta bimbingan langsung dari Tuhan sebagai sumber petunjuk. Data yang digunakan bersumber dari intuisi dan gerak hati, sedangkan metode yang ditempuh dapat berupa doa, tafakur, dan dzikir. Perlu ditegaskan bahwa analisis data dalam pendekatan ini tidak mengikuti standar baku maupun bergantung pada rujukan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pendekatan Irfani merupakan cara memahami realitas yang menitikberatkan pada pengalaman batin melalui instrumen seperti dhawq, qalb, wijdan, basirah, dan intuisi. Dalam praktiknya, pendekatan ini menggunakan metode manhaj kashf dan manhaj iktishaf. Manhaj kashf merujuk pada proses memperoleh ma'rifah Irfani yang tidak mengandalkan kemampuan indra maupun akal, melainkan dicapai melalui riyadah dan mujahadah. Pendekatan Irfani juga menolak keterlibatan dalam unsur-unsur mitologis; para penganutnya lebih berupaya memahami hakikat tersembunyi di balik syariat serta dimensi batinnya (al-dalalah al-isharah atau ar-ramziyah), bukan hanya makna lahiriah yang bersifat linguistik (al-dalalah al-lughawiyah).

Masing-masing pendekatan memiliki kelebihan dan kekurangan, namun jika digabungkan dengan baik, mereka dapat membentuk sistem pendidikan Islam yang lebih lengkap dan relevan dengan perkembangan zaman. Di zaman sekarang, penting untuk mengintegrasikan Bayani, Burhani, dan Irfani untuk menghadapi tantangan dari globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan, dan perubahan sosial yang semakin rumit. Dengan pemahaman menyeluruh mengenai ketiga epistemologi tersebut, umat Islam dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang berlandaskan wahyu, sekaligus tetap rasional dan spiritual (Aswandi et al., 2025).

Ketiga, Pendekatan aksiologi ilmu yaitu memanfaatkan ilmu untuk mencapai tujuan mulia dalam kehidupan manusia, yaitu melindungi iman (hifdz ad-din), nyawa (hifdz an-nafs), pikiran (hifdz al-'aql), kekayaan (hifdz al-mal), dan keturunan (hifdz al-nasl). Keterkaitan maqashid syariah dengan pendidikan Islam dapat dilihat dari konsep mabadi al-Khamsah atau ushulul al-Khamsah yang dijelaskan oleh al-Ghazali sebagai berikut: (hifdz al-din) menjaga agama, menjaga nyawa (hifdz al-nafs), menjaga pikiran (hifdz al-'aql), menjaga keturunan (hifdz al-nasl), dan menjaga kekayaan (hifdz al-maal).

(*Hifz al-Din*) atau menjaga agama merupakan hak paling mendasar karena berkaitan dengan keimanan dalam hati, identitas sebagai hamba Allah SWT, serta menentukan nasib seseorang di akhirat, apakah kelak berada di surga atau neraka. Untuk memelihara agama, syariat Islam menekankan dua hal. Pertama, setiap muslim diperintahkan untuk saling mendukung dan bersama-sama beribadah dalam melaksanakan ajaran agama secara sempurna (kamilah) dan menyeluruh (kaffah), yakni dengan menaati seluruh perintah, menjauhi larangan, serta menjaga diri dari segala hal yang dapat merusak prinsip-prinsip keberagamaan. Selain itu, umat dianjurkan memperbanyak amal kebajikan demi meraih ridha Allah SWT. Kedua, para pemimpin memiliki kewajiban memastikan bahwa umat Islam dapat menjalankan ajaran agamanya secara utuh dan memperoleh perlakuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

Tingkatan ini (memelihara agama) mengacu pada struktur yang bersifat hierarkis, di mana agama (al-din) memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan hal-hal lainnya di bawahnya, dan seterusnya. Izz al-Din memberikan contoh sebagai berikut: a) Al-Qawaid al-iman, yang merupakan rukun iman, diwajibkan untuk melindungi aspek fundamental pertama, yaitu hifzh al-din; b) Regulasi mengenai diyat dan qisas diterapkan

untuk menjaga tujuan kedua, yaitu *hifzh al-nafs* atau perlindungan jiwa. Larangan terhadap segala bentuk minuman atau zat yang memabukkan (*al-muskirāt*) dimaksudkan untuk memelihara aspek ketiga, yakni *hifzh al-‘aql* atau penjagaan akal. Selanjutnya, penerapan hukum keluarga berfungsi melindungi keturunan (*hifzh al-nasl*). Selain itu, aturan dalam bidang mu‘amalah serta larangan atas tindakan seperti pencurian dan perampokan ditetapkan untuk menjaga harta benda (*hifzh al-mal*).

Memelihara jiwa (hifzh al-nafs) merupakan upaya menjaga keberadaan manusia, termasuk kelangsungan hidup, identitas, kebebasan, serta kesehatan dan kebutuhan dasar, baik fisik maupun psikologis. Atas dasar itu, hukum Islam melarang tindakan bunuh diri, pembunuhan, pelecehan, pemaksaan kehendak, serta segala bentuk penganiayaan fisik maupun mental. Selain itu, Islam juga melarang menuduh seseorang tanpa bukti serta menyebarkan fitnah atau informasi yang dapat mencemarkan nama baik orang lain. Untuk menjaga keberlangsungan jiwa yang diberikan oleh Tuhan untuk kehidupan, Amir Syarifuddin menyatakan bahwa manusia perlu menjalani berbagai aktivitas, seperti makan, minum, melindungi tubuh, dan menghindari penyakit.

Selain itu, manusia diwajibkan berupaya meningkatkan kualitas hidupnya dengan melakukan berbagai tindakan yang mendukung terpeliharanya jiwa. Segala upaya yang bertujuan menjaga keberlangsungan hidup dipandang sebagai kebaikan dan diperintahkan oleh Allah. Sebaliknya, segala bentuk tindakan yang dapat merusak atau menghilangkan jiwa dianggap buruk dan dilarang. Dalam hal ini, Allah melarang pembunuhan tanpa alasan yang dibenarkan sebagaimana tercantum dalam Surah al-An‘am (6): 151, serta melarang manusia menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan sebagaimana ditegaskan dalam Surah al-Baqarah (2): 195. Sebagai bentuk ancaman terhadap tindakan pembunuhan, Allah menetapkan hukum *qishash* sebagaimana dijelaskan dalam Surah al-Baqarah (2): 178. Upaya menjaga jiwa, berdasarkan tingkat urgensinya, dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan:

Pemeliharaan jiwa pada tingkat *dharūriyyāt* mencakup pemenuhan kebutuhan pokok, seperti makanan, yang diperlukan untuk mempertahankan keberlangsungan hidup. Apabila kebutuhan dasar tersebut tidak terpenuhi, keberadaan jiwa manusia dapat terancam.

Pemeliharaan jiwa pada tingkat *hājiyyāt* mencakup hal-hal yang memberikan kemudahan dan kenyamanan hidup, misalnya diperbolehkannya berburu hewan untuk memperoleh makanan yang halal dan lezat. Apabila aktivitas pada tingkat ini tidak dilakukan, keberadaan jiwa manusia tidak akan terancam, namun kehidupan dapat menjadi lebih sulit atau kurang nyaman.

Pemeliharaan jiwa pada tingkat *tahsīniyyāt* mencakup hal-hal yang berkaitan dengan penyempurnaan akhlak dan etika, seperti ketentuan adab makan dan minum. Aktivitas pada tingkat ini berhubungan dengan sopan santun serta norma-norma perilaku, dan tidak berdampak pada keberlangsungan hidup maupun menyebabkan kesulitan dalam kehidupan seseorang.

Memelihara akal (hifzh al-‘aql) berkaitan dengan upaya menjaga kesehatan mental, kebebasan berpikir, kemampuan bernalar dengan benar, serta meningkatkan kecerdasan dan kreativitas dalam menghasilkan gagasan atau inovasi baru. Akal sehat merupakan karunia dari Tuhan yang membedakan manusia dari hewan. Tanpa akal sehat, manusia akan sama dengan hewan. Untuk menjaga akal, syariat Islam menginstruksikan manusia untuk berpikir dengan bijaksana, berpikir positif dengan bimbingan spiritual, serta merenungkan alam semesta demi kemajuan, kesejahteraan, dan peradaban. Selain itu, syariat Islam melarang konsumsi makanan dan minuman yang merugikan kesehatan akal, berpikir negatif akibat dorongan nafsu, dan merencanakan kejahatan.

Dalam hal ini manusia disuruh menuntut ilmu tanpa batas usia dan tidak memperhitungkan jarak atau tempat, sebagaimana sabda Nabi yang populer "Menuntut ilmu itu wajib atas orang yang beriman (setiap muslim)". Sebaliknya, manusia dilarang untuk melakukan tindakan yang bisa mengganggu atau merusak akal. Segala bentuk tindakan yang dapat merusak akal dipandang sebagai perbuatan buruk dan karena itu dilarang oleh syariat.

Allah menegaskan larangan mengonsumsi minuman yang memabukkan serta berbagai jenis makanan atau minuman yang dapat mengganggu fungsi akal. Dalam Sunnah, Nabi juga menetapkan sanksi berupa empat puluh kali cambukan bagi siapa pun yang terbukti mengonsumsi minuman yang memabukkan.

Menjaga akal dapat dibedakan dalam tiga tingkatan berdasarkan kepentingannya. Pertama, menjaga akal dalam tingkat darurat, seperti larangan untuk meminum alkohol. Jika aturan ini dilanggar, dapat mengancam keberadaan akal. Kedua, menjaga akal dalam tingkat kebutuhan, seperti pentingnya menuntut ilmu. Apabila hal tersebut diabaikan, akal memang tidak akan rusak secara langsung, namun individu dapat mengalami kesulitan dalam mengembangkan pengetahuan. Selanjutnya, pemeliharaan akal pada tingkat penyempurnaan mencakup upaya menjauhi khayalan yang tidak bermanfaat serta menghindari hal-hal yang sia-sia. Aspek ini berkaitan dengan etika dan tidak memberikan ancaman langsung terhadap keberadaan akal.

Memelihara keturunan (hifz al-nasl), bertujuan memastikan keberlanjutan kehidupan manusia melalui garis keturunan yang sah dan jelas. Untuk mencapai tujuan ini, Allah membekali makhluk hidup dengan dorongan syahwat yang mengarah pada hubungan intim yang dibenarkan. Dalam rangka menjaga keturunan tersebut, Allah mensyariatkan pernikahan sebagai sarana memperoleh keturunan, sebagaimana dijelaskan dalam Surah An-Nur (24): 32.

Segala bentuk tindakan yang dapat menghilangkan atau merusak keturunan yang sah dipandang sebagai perbuatan tercela. Karena itu, Nabi melarang keras praktik *tabattul* atau memilih hidup melajang, sebab hal tersebut berpotensi menghentikan keberlanjutan keturunan. Islam juga mengharamkan perzinahan karena dianggap sebagai perbuatan hina yang dapat merusak tatanan sosial, menimbulkan ketidakjelasan nasab, dan membawa berbagai dampak buruk. Dalam Surah al-Isra' (17): 32 serta Surah An-Nur (24): 2, Allah menetapkan hukuman bagi pelaku zina sebagai bentuk pencegahan dan perlindungan terhadap keturunan.

Upaya menjaga keturunan dapat dipahami melalui tiga tingkatan kebutuhan. Pertama, pada tingkat *dharūriyyāt*, penjagaan keturunan diwujudkan melalui pensyariaan pernikahan dan pelarangan zina, karena jika ketentuan ini diabaikan, keberlangsungan keturunan dapat terancam. Kedua, pada tingkat *hājjiyyāt*, penjagaan keturunan tampak melalui ketentuan seperti kewajiban penyebutan mahar dalam akad nikah dan pemberian hak talak kepada suami. Apabila mahar tidak dicantumkan, suami akan menghadapi kesulitan karena harus memberikan mahar *mitsil*, sedangkan hak talak yang tidak digunakan dalam kondisi rumah tangga yang tidak baik dapat menimbulkan masalah baru. Ketiga, pada tingkat *tahsīniyyāt*, perlindungan keturunan ditunjukkan melalui anjuran khitbah dan penyelenggaraan walimah sebagai pelengkap proses pernikahan. Pengabaian hal-hal ini tidak mengancam kelangsungan keturunan dan tidak pula menyulitkan pihak yang menikah.

Memelihara harta (hifz al-māl) merupakan hal penting karena manusia membutuhkan beragam sarana untuk menunjang kehidupannya, seperti makanan, minuman, dan pakaian, guna memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Oleh karena itu, perlu memiliki harta, dan individu harus berusaha untuk memperolehnya dengan cara yang halal dan baik. Segala tindakan yang mendukung pencarian harta yang halal dan baik termasuk dalam perbuatan baik yang diperintahkan oleh syara'. Banyak ayat dalam Al-Qur'an yang mendorong manusia untuk mencari rezeki, salah satunya terdapat dalam Surah al-Jumu'ah (62): 10. Segala bentuk tindakan yang dapat merusak atau menghilangkan harta dianggap sebagai perbuatan tercela dan dilarang. Dalam hal ini, Allah melarang perbuatan mencuri, dan menetapkan hukuman potong tangan bagi pelakunya sebagaimana ditegaskan dalam Surah al-Māidah (5): 38.

Dari sudut kepentingannya, perlindungan terhadap harta dapat dikategorikan ke dalam tiga tingkatan. Pertama, pada tingkat *dharūriyyāt*, penjagaan harta dilakukan melalui ketentuan syariat tentang cara memperoleh kepemilikan yang sah serta larangan mengambil harta orang

lain secara tidak benar. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat mengancam keberadaan harta. Kedua, pada tingkat *hâjjiyât*, perlindungan harta terlihat dalam ketentuan syariat terkait transaksi seperti jual beli dengan sistem *salam*. Jika metode ini tidak digunakan, harta memang tidak terancam, namun dapat menimbulkan kesulitan bagi pihak yang membutuhkan modal. Ketiga, pada tingkat *tahsîniyyât*, perlindungan harta diwujudkan melalui anjuran untuk menghindari penipuan dan kecurangan, yang berkaitan erat dengan etika dalam bermuamalah. Ketentuan pada tingkat ini turut memengaruhi keabsahan suatu transaksi, karena menjadi pendukung bagi keberlangsungan tingkatan kedua dan pertama. (Suhaimi et al., 2023).

Kelima konsep perlindungan tersebut menjadi elemen fundamental dalam pendidikan yang berlandaskan maqâsid syari'ah, sebab mencakup dimensi spiritual dan fisik yang harus dijaga untuk mewujudkan kemaslahatan manusia secara menyeluruh. Aspek spiritual terkait dengan menjaga agama, menjaga nyawa, dan menjaga pikiran. Sementara itu, aspek fisik berkaitan dengan menjaga kekayaan dan keturunan (Huda et al., 2022).

LANGKAH STRATEGIS HARMONISASI ILMU DI UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

Dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, perguruan tinggi Islam dituntut mampu mengembangkan model pendidikan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga mampu mengintegrasikan nilai keagamaan dan ilmu pengetahuan modern secara harmonis. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan menyadari pentingnya harmonisasi ilmu sebagai terobosan strategis untuk membangun paradigma keilmuan yang inklusif, moderat, dan transformatif. Oleh karena itu, institusi ini mengambil langkah strategis dalam harmonisasi ilmu meliputi:

Pertama, penguatan kerangka epistemologi, harmonisasi ilmu dimaknai sebagai upaya menyatukan beragam metode memperoleh pengetahuan mulai dari empirisme, rasionalisme, hingga intuisi. Dalam tradisi filsafat Islam, proses ini terwujud melalui pendekatan burhani, bayani, dan irfani. Pendekatan ini menegaskan bahwa, ilmu pengetahuan alam, sosial, humaniora, maupun wahyu dapat saling berhubungan dan tidak berdiri sendiri, sehingga terbentuk ilmu pengetahuan yang bernilai, menyatu, dan memiliki fondasi epistemologis yang kuat, sehingga perguruan tinggi menanamkan pemahaman sains dan islam bukan hal yang terpisah, tetapi memiliki hubungan yang saling berhubungan. Mahasiswa dibimbing untuk memahami bahwa sains sebagai cara mengenali kebesaran Allah SWT (Seli Septia Ningsih et al., 2024).

Kedua, pengembangan kurikulum dan penelitian integratif, model kurikulum terintegrasi dirancang untuk menghubungkan berbagai komponen pembelajaran baik nilai, pengetahuan, maupun pengalaman agar peserta didik mampu berkembang sebagai pribadi yang utuh, harmonis, dan mampu berperan aktif dalam menjaga sekaligus membangun integrasi dalam lingkungan sosialnya. Kurikulum tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam proses pembelajaran, tetapi juga membentuk kepribadian yang utuh, serta mempersiapkan diri menghadapi kemajuan teknologi dan informasi.

Proses penyusunan kurikulum terintegrasi meliputi beberapa tahapan yakni, seleksi, yaitu memilih disiplin ilmu yang relevan dan memberikan sudut pandang komprehensif terhadap tema pembelajaran, filterisasi, yaitu menyaring kajian dari disiplin ilmu lain agar fokus pada tema yang telah ditetapkan, menghindari perluasan yang tidak perlu ke bidang lain, reduksi, yaitu mengeliminasi kajian yang tidak substantif dari disiplin lain untuk menegaskan konten inti yang dibutuhkan, modifikasi, yaitu menyesuaikan model kurikulum dengan visi, misi, dan tujuan lembaga pendidikan, serta adaptasi, yaitu menetapkan kurikulum terintegrasi dalam bentuk dokumen yang siap implementasi dalam pembelajaran. Tahapan ini memastikan kurikulum yang disusun terarah, fokus, dan sesuai dengan karakteristik lembaga pendidikan serta kebutuhan pembelajaran (Muzakki, 2024).

Oleh karena itu, UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan melakukan upaya melalui penyusunan kurikulum yang memadukan kajian keagamaan, ilmu pengetahuan, dan nilai budaya lokal. Serta penelitian juga difokuskan pada eksplorasi potensi daerah yang selaras dengan ajaran Islam, seperti studi mengenai pengelolaan lingkungan berlandaskan syariah atau inovasi teknologi yang berwawasan ekologis (Alfarisi & Putra, 2023). Sejalan dengan visinya sebagai kampus Islam moderat dan berbasis teknologi, UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan saat ini mewajibkan mata kuliah moderasi beragama serta harmonisasi sains dan agama pada semester awal, hal ini merupakan bentuk dukungan terhadap program moderasi beragama pemerintah Indonesia untuk mencegah munculnya ekstremisme dan radikalisme dalam kehidupan beragama (Nuwaifila, 2024).

Ketiga, implementasi metode pembelajaran interdisipliner, pendekatan ini tidak hanya menggunakan perspektif berbagai disiplin, tetapi juga berupaya menyatukan temuan dan pemahaman dari masing-masing disiplin sehingga menghasilkan wawancara yang lebih komprehensif dan integratif (Alfarisi & Putra, 2023). Pendekatan interdisipliner mengintegrasikan beberapa disiplin ilmu dalam satu proses pembelajaran untuk membantu siswa memahami konsep secara lebih menyeluruh dan relevan dengan kebutuhan pemecahan masalah dunia nyata (Syahputra, 2024). Pendekatan ini dilakukan melalui kurikulum yang memadukan ilmu keagamaan dan pengetahuan umum secara proporsional yakni dengan menerapkan pendidikan yang menggabungkan ilmu agama seperti tafsir, hadis, dan fikih dengan ilmu umum, seperti sains, teknologi, dan ilmu sosial. Tujuannya adalah menghasilkan lulusan yang memahami ajaran Islam sekaligus memiliki kemampuan di bidang keilmuan lain. Dalam proses pembelajaran dilakukan secara aktif mahasiswa tidak hanya menerima materi, tetapi juga ikut berdiskusi, meneliti, dan melakukan kegiatan praktik.

Untuk memperkuat pengalaman, mahasiswa juga didorong untuk ikut serta dalam berbagai kegiatan sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan aktivitas tersebut menjadi bagian dari proses belajar mereka (Seli Septia Ningsih et al., 2024). Kurikulum ini disusun berdasarkan filosofi harmonisasi ilmu yang menempatkan tauhid sebagai fondasi utama, sehingga melahirkan model pembelajaran yang menyatukan berbagai bidang keilmuan secara terpadu dan saling melengkapi. Para dosen menerapkannya melalui mata kuliah berorientasi integrasi agama sains dan memanfaatkan perangkat pembelajaran, seperti silabus, modul, serta media pendukung konversi pengetahuan. Pendekatan tersebut mengutamakan keseimbangan proporsi antara ilmu keagamaan dan ilmu umum, misalnya melalui pembagian SKS 45% untuk pengetahuan umum dan 38% untuk kajian agama, sehingga mahasiswa terdorong mengembangkan perspektif multidisipliner serta kemampuan berpikir kritis. Contohnya diberbagai fakultas menawarkan mata kuliah berbasis integrasi, seperti kolaborasi antara studi hukum Islam dan hukum kontemporer, serta pada praktik pengajaran dosen yang secara konsisten merancang silabus, rencana pembelajaran, dan media instruksional yang selaras dengan prinsip harmonisasi ilmu.

Keempat, peningkatan kompetensi dosen dan mahasiswa, para dosen diberi dorongan untuk terus mengembangkan kompetensi ganda, baik dalam bidang keilmuan Islam maupun sains modern. Berbagai pelatihan dan workshop rutin diselenggarakan guna memperdalam pemahaman mereka tentang konsep integrasi ilmu. Dosen juga perlu untuk terus meningkatkan mutu pengajarannya, antara lain dengan melanjutkan studi hingga jenjang doktor dan menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara maksimal. Kompetensi dan kualitas dosen yang baik menjadikannya panutan bagi mahasiswa.

Sementara itu, mahasiswa diarahkan aktif mengikuti program lintas disiplin, termasuk kegiatan kolaboratif yang memadukan unsur sains, agama, dan seni lokal. Pengembangan kompetensi mahasiswa dimulai sejak proses penerimaan. Saat ini terdapat empat jalur seleksi penerimaan calon mahasiswa, yaitu SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, jalur minat dan bakat, serta jalur mandiri. Pada seluruh jalur penerimaan tersebut, calon mahasiswa wajib mengikuti beberapa placement test, meliputi tes kemampuan membaca Al-Qur'an (BTQ), tes bahasa Arab, tes bahasa Inggris, serta tes praktikum ibadah.

Tahap seleksi ini dilakukan untuk memetakan potensi awal mahasiswa sebelum memilih program studi yang tersedia. Melalui pemetaan tersebut, institusi dapat mengetahui mahasiswa yang perlu menjadi prioritas pengembangan. Data tersebut juga membantu menentukan potensi yang perlu diperkuat, seperti kemampuan baca tulis Al-Qur'an, bahasa asing, dan kualitas ibadah. Setiap potensi nantinya akan dibina melalui unit kelembagaan yang disiapkan untuk mendukung peningkatan kompetensi dasar mahasiswa. Pengembangan SDM dosen dan mahasiswa juga diperkuat melalui berbagai forum seminar ilmiah, baik tingkat lokal, regional, maupun internasional. Selain itu, kegiatan literasi dan pembentukan budaya akademik turut dikembangkan untuk mendukung peningkatan kualitas tersebut (Seli Septia Ningsih et al., 2024).

Peningkatan soft skill mahasiswa dapat dilakukan melalui partisipasi dalam berbagai aktivitas, seperti menghadiri seminar, bergabung dalam organisasi kemahasiswaan (misalnya BEM), mengikuti Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), serta kegiatan positif lainnya. Keterlibatan tersebut tidak hanya mengembangkan hard skill, tetapi juga mengasah kemampuan interpersonal, termasuk kerja sama, komunikasi, adaptasi, penyusunan jadwal, dan manajemen waktu secara efektif (Juliastuti, 2024).

Kelima, kolaborasi dengan masyarakat dan Institusi lain, harmonisasi ilmu tidak hanya dilakukan di tingkat kampus, tetapi juga diperluas melalui kolaborasi dengan masyarakat dan berbagai institusi. Sebagai contoh, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan menjalin kemitraan dengan pesantren melalui program Ma'had Al-Jami'ah, yaitu penyelenggaraan pendidikan bercorak pesantren yang diintegrasikan ke dalam lingkungan universitas. Dalam program ini, mahasiswa UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan ditempatkan di sejumlah pondok pesantren mitra di daerah sekitar kampus untuk mengikuti pendidikan kepesantrenan sesuai kurikulum masing-masing lembaga, organisasi sosial, dan pusat riset untuk merancang program yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Kerja sama tersebut menjembatani konsep teoretis di perguruan tinggi dengan penerapannya dalam kehidupan masyarakat.

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga dan organisasi, baik dalam maupun luar negeri, untuk memperluas jejaring akademik serta membuka kesempatan bagi mahasiswa mengikuti program pertukaran, seminar, dan konferensi. Kampus ini juga bekerja sama dengan sejumlah universitas Islam terkemuka dunia, seperti Universitas Al-Azhar Mesir dan Universitas Islam Internasional Malaysia, sebagai upaya saling berbagi pengalaman dalam pengembangan dan penerapan harmonisasi ilmu. Kerjasama tersebut dapat mencakup pertukaran dosen, seminar internasional, serta proyek penelitian kolaboratif (Adinugraha & Khobir, 2025). Kampus ini juga menaruh perhatian pada pembinaan spiritual mahasiswa melalui kegiatan keagamaan, seperti pengajian, seminar, dan pelatihan nilai-nilai Islam (Seli Septia Ningsih et al., 2024).

D. PENUTUP

Simpulan

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan menerapkan prinsip dan pendekatan harmonisasi ilmu melalui integrasi nilai-nilai keagamaan dengan ilmu pengetahuan modern secara proporsional, sehingga keduanya dapat saling melengkapi dalam membentuk paradigma keilmuan yang utuh dan relevan dengan kebutuhan zaman. Prinsip tersebut berlandaskan kerangka epistemologis yang mengakomodasi metode empiris, rasional, dan intuitif melalui pendekatan burhani, bayani, dan irfani, sehingga melahirkan bangunan keilmuan yang utuh dan memiliki landasan yang kokoh. "Implementasi prinsip tersebut diwujudkan melalui penyusunan kurikulum yang menyeimbangkan ilmu agama dan ilmu umum, penerapan metode pembelajaran interdisipliner, serta penguatan kompetensi dosen dan mahasiswa agar mampu memahami, mengembangkan, dan mengaplikasikan integrasi keilmuan secara lebih komprehensif. Pendekatan ini bertujuan menghasilkan lulusan yang

tidak hanya unggul dalam bidang akademik, tetapi juga berakhlak mulia, moderat, serta mampu memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan bangsa. Dengan demikian, prinsip serta strategi harmonisasi ilmu di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan selaras dengan visi institusi untuk menghadirkan pendidikan yang transformatif serta berorientasi pada terwujudnya tatanan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban.

Saran

Pengembangan kurikulum integratif yang holistik institusi disarankan untuk melakukan penyempurnaan kurikulum secara berkelanjutan dengan menitikberatkan pada sinergi antara ilmu agama dan ilmu umum. Agar pendekatan ini tidak hanya terpusat pada unit tertentu, diperlukan standarisasi penerapan integrasi ilmu di seluruh program studi. Selain itu, penyelenggaraan lokakarya dan pelatihan teknis perlu diperluas guna meningkatkan kapasitas dosen dan mahasiswa dalam mengaplikasikan model pembelajaran terpadu ini secara efektif. Optimalisasi Riset dan Kolaborasi Ilmiah Mengingat masih terbatasnya basis data terkait harmonisasi keilmuan, institusi perlu mendorong pelaksanaan penelitian lanjutan yang lebih komprehensif dan terstruktur. Disarankan agar kemitraan riset, baik di tingkat internal maupun internasional, diperkuat untuk menghasilkan model praktis yang aplikatif. Orientasi penelitian harus diarahkan pada pengembangan strategi yang nyata guna mendukung keberlanjutan mutu pendidikan tinggi Islam.

Keberlanjutan pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengatasi ketimpangan kompetensi, institusi hendaknya menyediakan program pengembangan profesional yang terintegrasi dan berkesinambungan bagi tenaga pendidik. Hal ini mencakup pemberian beasiswa studi lanjut, pelatihan berbasis kompetensi, serta penciptaan iklim akademik yang memotivasi dosen untuk terus memperbarui keahlian mereka selaras dengan tuntutan sains dan teknologi. Reformasi Kebijakan yang Adaptif dan Visioner Penerapan prinsip harmonisasi ilmu memerlukan dukungan regulasi yang kuat dan fleksibel terhadap perubahan global. Disarankan agar pimpinan institusi merumuskan kebijakan strategis jangka panjang yang tidak hanya menjaga keberlangsungan program, tetapi juga adaptif terhadap tantangan zaman serta kemajuan teknologi informasi.

Institusionalisasi sistem evaluasi berkala guna memastikan efektivitas program, diperlukan sistem monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan secara periodik. Evaluasi ini bertujuan untuk memetakan hambatan di lapangan, mengukur capaian target, serta merumuskan langkah perbaikan yang bersifat iteratif. Melalui kontrol kualitas yang ketat, diharapkan kontribusi pendidikan Islam terhadap relevansi global dapat terus meningkat secara berkelanjutan.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, H. H., & Khobir, A. (2025a). *Harmonisasi* (A. T. Surur (ed.); 1st ed.). Anggota IKAPI No. 199/JTE/2020 Jl. KS Tubun Gang Camar RT 05/04, Karangsalam Kidul, Kedungbanteng, Banyumas, Jawa Tengah Email: cv.rizqunaa@gmail.com Layanan SMS: 085257288761 Anggota IKAPI No. 199/JTE/2020 Jl. KS Tubun Gang Camar RT 05/04, Karangsalam Ki.
- Adinugraha, H. H., & Khobir, A. (2025b). *Harmonisasi Sains dan Agama* (p. 159).
- Alfarisi, A., & Putra, A. P. (2023). Penerapan Interdisipliner Terhadap Penyelesaian Nusyuz Guna Menciptakan Keharmonisan dalam Keluarga. *JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi*, 22(1), 85–96. <https://www.ejournal.staimnglawak.ac.id/index.php/lentera/article/view/1031>
- Andreanus, J., & Kurniawan, A. (2018). *Sejarah , Teori Dasar dan Penerapan Reinforcement Learning : Sebuah Tinjauan Pustaka*. 12(2), 113–118.
- Aswandi, M, A., & Dewi, E. (2025). Epistemologi Dalam Konsep Islam : Epistemologi

- Bayani, Burhani, & Irfani. *Journal of Innovative and Creativity*, 5(2), 10605–10612.
- Chairudin, M., Yustianingsih, T., & Aidah, Z. (2023). *SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN MATEMATIKA JENJANG SMP / MTS*. 4(2), 1312–1318.
- Hibrizi, A. N., & Syafika, S. (2025). *Epistemologi Harmonisasi Ilmu dalam Transformasi Kelembagaan UIN*. 2(4), 258–264.
- Hidayat, M. (2014). PENDEKATAN INTEGRATIF-INTERKONEKTIF: TINJAUAN PARADIGMATIK DAN IMPLEMENTATIF DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM. *TA'DIB*, XIX(02), 276–287.
- Huda, M., Ahmad, N., & Suhartini, A. (2022). KONSEP MAQASHID SYARI'AH DAN IMPLIKASINYA PADA PENDIDIKAN ISLAM. *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam*, 19(1).
- Jaeni, M., & Kusumawati, P. R. D. (2022). Model Pembelajaran Berbasis Harmonisasi Ilmu dalam Pandangan Filosofis-Pedagogis. In *PT Nasya Expanding Management (Penerbit NEM - Anggota IKAPI)* (Cetakan ke). PT Nasya Expanding Management (Penerbit NEM - Anggota IKAPI).
- Juliastruti. (2024). Implementasi Kompetensi Dosen dalam Meningkatkan Soft Skill Mahasiswa untuk Kebutuhan Dunia Kerja. *Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 10(2), 544–559. jurnal.faiunwir.ac.id
- Kurniawan, T., & Riyadi, F. (2021). Pendekatan Bayani, Burhani, dan Irfani dalam Menentukan Awal Waktu Subuh di Indonesia. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 12(1), 17. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v12i1.10472>
- Mohammad Syaifuddin, Salafudin, S., Prayogi, A., & Alias, N. (2025). Curriculum Harmonization in the Pedagogical Framework of UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*, 23(2), 271–287. <https://doi.org/10.32729/edukasi.v23i2.2147>
- Muzakki, H. (2024). Model Pengembangan Kurikulum Riset Konstruktif-Integratif dalam Meningkatkan Prestasi Akademik di MAN 2 Tulungagung. *Southeast Asian Journal of Islamic Education Management*, 5(1), 63–76. <https://doi.org/10.21154/sajiem.v5i1.286>
- Nuansa, R. (2020). *Revitalisasi Filsafat Sains dengan Islam dalam Menghadapi Tantangan Era 5.0 Civil Society*. 2, 233–244.
- Nuwaifila, B. (2024). Pemanfaatan Grand Desain Uin Gusdur Untuk Kemajuan Keilmuan Global Dan Persoalan Kemanusiaan. *Al-Bustan: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 98–113. <https://doi.org/10.62448/ajpi.v1i2.76>
- Rouf, A. (2019). *Reaktualisasi dan Kontekstualisasi Kearifan Lokal dengan Manhaj Global: Upaya menjawab problematika dan tantangan pendidikan di era Society 5.0 dan Revolusi Industri 4.0*. 910–914.
- Salah, A. R., Djollong, A. F., Letari, U., Irma, Tajuddin, & Taufik. (2025). Integrasi Kearifan Lokal dalam Pengembangan Kurikulum. *Sultra Educational Journal*, 5(1).
- Sangkot, S. (2020). *TAUHID DAN PEMBELAJARANNYA*. Pascasarjana Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281.
- Sari, Z. N. (2023). *IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP HUKUM DALAM*. 54, 417–427. <https://doi.org/10.36835/ancoms.v7i1.512>
- Seli Septia Ningsih, Tri Bagus Purnama, & Regina Wahyu Lintang Kusuma. (2024). Harmonization of Science: Scientific Paradigm UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. *Averroes: Journal for Science and Religious Studies*, 1(01), 21–31. <https://doi.org/10.62446/xg63rg89>
- Siswanto. (2013). PERSEFEKTIF AMIN ABDULLAH TENTANG INTEGRASI INTERKONEKSI DALAM KAJIAN ISLAM. *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam Volume*, 3(2).
- Suhaimi, Rezi, M., & Hakim, M. R. (2023). Al-Maqashid Al-Syari'ah; Teori dan Implementasi.

- Sabaja: Journal Shariah And Humanities*, 2(1), hlm. 162-166.
- Syahputra, R. (2024). Penerapan Pembelajaran Interdisipliner Basmat untuk Meningkatkan Kemampuan Menulis Siswa pada Kurikulum Merdeka. *LITERATUR (Jurnal Bahasa Dan Sastra)*, 6(2), 121–134. <https://doi.org/10.47766/literatur.v6i2.4672>
- Syaifuddin, M., Tengah, J., Kesiswaan, W., & Keasramaan, W. (2021). *Implementasi Pembelajaran Berbasis Harmonisasi Ilmu Agama dan Saintek di MAN Insan Cendekia Pekalongan*. 4(2), 131–152.
- Wanojaleni, K., & Yugo, T. (2025). *FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM DALAM SURAT AL- ' ALAQ : TAUHID* ,. 6(1), 1–12.